

## **BADAN-KOORDINASI-KEHUMASAN**

**2021**

**Kpts 13/HM.03.5-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2021: 6 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG NOMOR: 3/HM.03.5-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**

**ABSTRAK** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor: 3/HM.03.5-Kpt/1371/KPU-Kot/III/2021 Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

**Dasar Hukum Keputusan ini** adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PerMen Komunikasi dan Informatika No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU No 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Kpts KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021.

**Dalam Keputusan ini diatur tentang** : Menetapkan perubahan struktur Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**CATATAN :**

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2021.
- Lampiran 1 Hlm